

PIAGAM PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL

No.252/PW/D/PTK/2004.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Wilayah Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah
dengan ini menyatakan bahwa :

TAMAN KANAK-KANAK AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL

berkedudukan di TK. ABA. Krambil. Sawit. II..... adalah

milik Persyarikatan AISIYIAH

yang dibina oleh Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah

Cabang : Paliyan.....

Daerah : Gunungkidul.....

Wilayah : Daerah Istimewa Yogyakarta.....

didirikan tanggal : 23 Juli 1990..... dan

telah terdaftar pada Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan
Menengah...Daerah Istimewa Yogyakarta.....

Wilayah No. 252/PW/D/PTK/2004.....

Daerah No. 252/FDA/D/PTK/2003.....

Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang
tersebut dalam surat Pimpinan Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar
dan Menengah...Cabang Paliyan.....

No. tgl. 30 Desember 2003..... dan
berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian TK Aisyiyah Bustanul
Athfal sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah
Muhammadiyah.

Yogyakarta 9 Mukharrom 1425 H
1 Maret 2004 M

PIMPINAN WILAYAH AISIYIAH BAGIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ketua,

(Hj. Sri Nurini Hadjami)

KTAM : 363703



Sekretaris,

(Mugiyem)

KTAM : 626517

AISIYIAH adalah Ortom dari Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah
sebagai BADAN HUKUM, menurut :

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nomor : **6** /I13.4/F/Kpts/1998

tentang

PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Membaca : Surat permohonan dari Panitia Pendirian TK ABA Krambilsawit II tanggal 20 Januari 1998 Nomor : 01/Pan/I/1998.
- Menimbang : a. bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan.
b. bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Taman Kanak-kanak Swasta.
- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal 22 Nopember 1992 Nomor : 0374/U/1992
2. tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173/O/1983
3. tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255/O/1983
4. tanggal 14 Juni 1984 Nomor : 0262/O/1984
5. tanggal 7 Agustus 1992 Nomor : 0227/O/1992
b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor : 018/C/I.83.
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor : 074/I13/F/83
- Memperhatikan : 1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktur Pendidikan Dasar Nomor : 078/C 2/U.96 tanggal 5 Pebruari 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 1344/I.13/I/96 tanggal 1 Maret 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.
3. Laporan hasil peninjauan lapangan Ka Sub Bagian PRP dan Kasi Dikdas Kandedikbud Kabupaten Gunungkidul tanggal 6 Pebruari 1998.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Persetujuan kepada Panitia Pendirian TK ABA Krambilsawit II Saptosari Gunungkidul Untuk membuka Taman Kanak-kanak :
- a. Nama Taman Kanak-kanak : **TK ABA Krambilsawit II.**
b. Alamat : **Bibis, Krambilsawit, Saptosari, Gunungkidul**
c. Jumlah Kelas : **1 (satu)**
d. Jumlah Murid : **31 anak**
e. Tahun Pelajaran : **1997/1998**
- Kedua : Surat Persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai jenis dan jenjang sekolah.

2. Taman Kanak-kanak Swasta yang akan didirikan harus dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta U.p. Kepala Bidang Pendidikan Dasar dengan tembusan Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dimulainya tahun pelajaran.

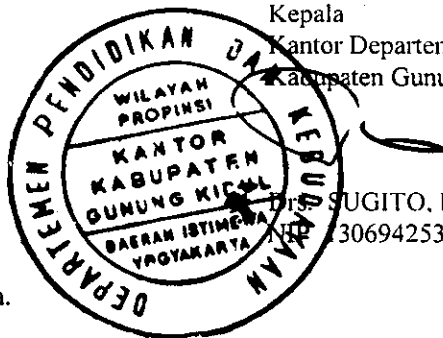
Ketiga : Persetujuan pendirian Taman Kanak-kanak Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggara Taman Kanak-kanak/Yayasan tidak dapat mendirikan Taman Kanak-kanak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari
Pada tanggal : 5 MAR 1993

A.n. Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Kepala
Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Gunungkidul



Drs. SUGITO, M.Si.
30694253

TEMBUSAN YTH :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
4. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
5. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi DIY.
6. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Propinsi DIY.
7. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Propinsi DIY.
8. Kepala Seksi Pendidikan Dasar Kandeptikbud Kabupaten Gunungkidul.
9. Kepala Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan.